



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana khusus anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Sionggang Tengah;
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN tanggal 27 September 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2019/PN Blg, tanggal 4 September 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di dalam rumah milik saksi satu yang beralamat di Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan oleh Anak antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, Anak melihat istri saksi satu yang bernama saksi dua sedang memegang dan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPO A3S berwarna hitam, dan pada saat itu Anak tertarik dan berniat ingin memiliki handphone tersebut, sehingga mulai dari situ Anak sudah berencana untuk mencuri handphone milik saksi satu tersebut, kemudian Anak menentukan waktu

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat untuk mengambil handphone tersebut, hingga pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, dimana pada saat itu keadaan sudah sepi dan tidak ada lagi warga yang lalu-lalang, dan Anak pun menuju rumah saksi satu dengan jalan kaki yang tidak jauh dari rumah Anak, dan ketika di jalan Anak menemukan benda bekas berupa parang atau pisau dari mesin babat yang sudah berkarat sehingga Anak pun mengambilnya karena anak berpikiran benda tersebut berguna untuk melakukan aksi Anak, selanjutnya setelah tiba, Anak pun memasuki pekarangan rumah saksi satu, dan pada saat itu Anak yakin saksi satu dan istrinya sudah tidur di dalam kamar yang menyala lampunya, kemudian Anak pun masuk kedalam rumahnya dengan melalui jendela kamar yang tidak menyala lampunya dengan cara mencongkel jendela kamar tersebut dengan menggunakan alat yang Anak bawa yaitu Parang/Pisau babat bekas hingga jendela tersebut terbuka, kemudian Anak pun memanjat dan masuk melalui jendela kamar, dan setelah berada di kamar Anak membuka pintu kamar tersebut untuk keruang tamu, dan pada saat itu Anak yakin bahwa handphone yang hendak Anak ambil tersebut ada di dalam kamar tempat tidur saksi satu dan istrinya, sehingga Anak pun memasuki kamar saksi satu dengan membuka pintu kamarnya, dan pada saat itu pintu kamarnya tidak terkunci, sehingga Anak pun masuk dengan pelan-pelan dan benar pada saat itu saksi satu dengan istrinya sudah tertidur, dengan langkah yang pelan Anak pun mencari-cari 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna hitam tersebut, dan tidak berapa lama Anak langsung menemukan handphone tersebut di atas meja kamar dari saksi satu, dan Anak pun langsung mengambilnya, menutup kembali pintu kamar dari saksi satu dan Anak keluar dari jalan masuk Anak sebelumnya, dan langsung menuju rumah Anak dengan membawa barang yang Anak ambil, kemudian Anak pun mempergunakan handphone yang Anak ambil tersebut tiga hari kemudian setelah Anak mengambilnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 ketika Anak berada di warnet Lumban Julu Anak

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menawarkan handphone yang Anak ambil tersebut kepada kawan Anak, namun tidak ada yang membeli hingga di waktu yang sama pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi tiga yang bernama anak saksi satu datang menjumpai Anak dimana pada saat itu Anak sedang menggunakan handphone yang Anak ambil sebelumnya, lalu anak saksi satu langsung bertanya kepada Anak tentang kepemilikan handphone yang Anak pegang tersebut, namun pada saat itu Anak tidak langsung mengakuinya kemudian saksi tiga melihat dan membuka Gmail pada handphone yang sedang Anak pegang dan pada saat itu tertera akun Gmail atas nama saksi satu, sehingga Anak pun tidak dapat lagi mengelak dan mengakui perbuatan Anak yang mengambil handphone tersebut.

- Bahwa akibat tindakan Anak, saksi satu mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 September 2019 Nomor Register Perkara. PDM-04/OHARDA/ANAK/BLG/08/2019, menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana Jo. UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone type OPPO A3 S warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi satu;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 September 2019 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blg, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone type OPPO A3 S warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi satu;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 September 2019 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blg, tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 33/Akta.Pid.Bdg/2019/PN Blg, tanggal 6 September 2019;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 September 2019 adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Blg tanggal 04 September 2019 oleh Hakim dijatuhkan kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Balige ini kurang memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan yang dilakukan Anak, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang begitu meresahkan masyarakat dan sampai putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal antara Anak dan saksi satu belum ada perdamaian.

Bahwa Anak masih berusia sangat muda yang tentunya sebagai generasi muda penerus bangsa seharusnya lebih mementingkan sekolahnya terlebih dahulu dengan giat belajar untuk mencapai cita-cita di masa yang akan datang bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan tindak pidana yang sangat merugikan Anak itu sendiri.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dengan Pemberatan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Type OPPO A3 S warna hitam dikembalikan kepada saksi satu, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 04 September 2019.

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 September 2019, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 September 2019 Nomor W2.U18/1732/HN.01.10/IX/2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum anak dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 September 2019 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blg, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Anak menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 September 2019 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blg, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke- 5 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 September 2019 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blg, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Anak ditahan kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat Pengadilan di tingkat banding sebesar Rp 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh : Binsar Siregar,S.H.,M.Hum. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu Afrizal, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Anak

TTD

TTD

Afrizal, S.H.,M.H.

Binsar Siregar,S.H.,M.Hum.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2019/PTMDN

